



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 46 TAHUN 2013
TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT Jiwa GRHASIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Grhasia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT Jiwa GRHASIA.

Pasal 1

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD harus dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas serta sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 2

- (1) BLUD yang berstatus penuh diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; dan/atau
 - c. hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan disetujui oleh Gubernur.

- (4) Ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan BLUD.
- (5) Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud.

Pasal 3

- (1) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berupa pemberian batasan terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai pengadaan barang/jasa dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan barang meliputi:
 - 1) perbekalan farmasi (obat, bahan obat, bahan laboratorium/reagen, bahan radiologi, alat kesehatan dan alat laboratorium pakai habis);
 - 2) pengadaan bahan makanan dan makanan/minuman.
 - b. pengadaan jasa konsultasi nonkonstruksi;
 - c. pengadaan jasa lainnya meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1) jasa boga;
 - 2) jasa layanan kebersihan;
 - 3) jasa pengadaan tenaga kerja;
 - 4) jasa layanan kesehatan;
 - 5) jasa pendidikan;
 - 6) jasa pemeliharaan/perbaikan;
 - 7) jasa keamanan; dan
 - 8) jasa internet.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bernilai sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dibebaskan dari ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa, dan dapat dilakukan dengan pengadaan langsung dengan besaran jenjang nilai sebagai berikut:
 - a. belanja pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah):

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dilengkapi dengan Bend 26 a (kuitansi dengan rincian pembelian), dan Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) disertai faktur pajak.
 - b. belanja pengadaan barang/jasa lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):

SPJ dilengkapi dengan Bend 26 a (kuitansi dengan rincian pembelian), Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan SSP (PPN dan PPh) disertai faktur pajak.

- c. belanja pengadaan barang/jasa lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah):
SPJ dilengkapi dengan Bend 26 a (kuitansi dengan rincian pembelian), Surat Pesanan/Surat Perintah Mulai Kerja, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, dan SSP (PPN dan PPh) disertai faktur pajak.
- d. belanja pengadaan barang/jasa lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
SPJ dilengkapi dengan SPK, Bend 26 a (kuitansi dengan rincian pembelian), Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, permohonan pembayaran, SSP (PPN dan PPh) disertai faktur pajak, surat keputusan panitia/pejabat pengadaan, fotokopi rekening bank, fotokopi Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP), Pakta Integritas para pihak, surat kesanggupan dipotong pajak, dan/atau mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
- e. belanja pengadaan barang/jasa lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah):
SPJ dilengkapi dengan: Kontrak, Jaminan Pelaksanaan, Bend 26 a (kuitansi dengan rincian pembelian), Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, permohonan pembayaran, SSP (PPN dan PPh) disertai faktur pajak, surat keputusan panitia/pejabat pengadaan, fotokopi rekening bank, fotokopi NPWP, Pakta Integritas para pihak, surat kesanggupan dipotong pajak, dan/atau mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
- (4) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bernilai lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Juli 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001